



**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CARUBAN**  
Jl.A.Yani Km. 2 Telp/Fax ( 0351 ) 387184 Email rsd\_caruban@yahoo.co.id  
CARUBAN KodePos 63153

**KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CARUBAN**  
**KABUPATEN MADIUN**  
**NOMOR : 188.4/29/402.212.110/2024**  
**TENTANG**  
**STANDAR PELAYANAN PUBLIK**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CARUBAN KABUPATEN MADIUN**  
**DIREKTUR RSUD CARUBAN KABUPATEN MADIUN,**

- Menimbang : a. bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik Rumah Sakit Daerah Umum Caruban Kabupaten Madiun.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 )
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun

- 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 13);
  7. Peraturan Bupati Madiun Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi , dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun;
  8. Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/696/KPTS/402.031/2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Madiun sebagai Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD ) dengan Status Penuh.

### **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :
- KESATU : Standar Pelayanan Publik Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten Madiun, sebagaimana disebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten Madiun, sebagaimana dalam Diktum KESATU meliputi :
1. Pelayanan Pendaftaran Pasien
  2. Pelayanan Instalasi Rawat Jalan
  3. Pelayanan Instalasi Rawat Inap
  4. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat
  5. Pelayanan Instalasi Instalasi Bedah Sentral
  6. Pelayanan Instalasi Radiologi
  7. Pelayanan Instalasi Farmasi
  8. Pelayanan Instalasi Laboratorium
  9. Pelayanan Unit Dialisis

10. Pelayanan Instalasi Intensif
11. Pelayanan Instalasi Pemulasaraan Jenasah
12. Pelayanan Bank Darah
13. Pelayanan Ambulans
14. Pelayanan Instalasi Gizi
15. Pelayanan Pembayaran

KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas Rumah Sakit Daerah Umum Caruban Kabupaten Madiun

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Caruban  
Pada tanggal : 22 Januari 2024



DIREKTUR RSUD CARUBAN  
KABUPATEN MADIUN

**drg. FARID AMIRUDIN, M.Kes**  
**NIP. 196806282002121002**